

PENETAPAN - AKUN MEDIA SOSIAL - JDIH

2025

Kpt 15 TAHUN 2025, 9 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN TENTANG PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN NOMOR 9 TAHUN 2022 TENTANG
PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN.**

ABSTRAK : - Untuk mewujudkan keterbukaan informasi terhadap masyarakat dan karena telah terjadi peretasan pada akun media sosial resmi Jaringan Dokumentasi Ilmu Hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman, maka perlu dilakukan perubahan terhadap akun media sosial resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; Perpres No. 33 Tahun 2012; PERMENKUMHAM No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana diubah dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 22 Tahun 2023; PKPU No. 16 Tahun 2024; Keputusan KPU No. 10/HK.04/08/2022.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang : Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 9 Tahun 2022 tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman.

Catatan : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 15 September 2025.
- Lamp. : 6 hlm.